

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REFORMASI KEMERDEKAAN



SURAT IZIN

Nomor : 423.5 / 2569 - Disdikbud

PENDIRIAN SMKS INFORMATIKA TERPADU BANDUNG
DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2873/C.5.3/MN/2008;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat izin Rencana Pendirian SMK Informatika Terpadu Bandung, dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bandung, Nomor : 821.3/1684-Disdikbud, tanggal 13 Juli 2009;
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Ketua Yayasan Pendidikan Bandung, nomor : 102/SMK-IT-BDG//KS/2012;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian, tanggal, 8 Mei 2012.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN PENDIDIKAN BANDUNG**
Alamat : Jl. Oma Anggawisasa No. 139 Cibeet Ibun -Bandung Tlp. 022-70503400-02285961649.
Ketua Yayasan : **Drs. H. SAEPU DIN D JAJARAHMAT**
Untuk : Melaksanakan Pendirian *SMKS Informatika Terpadu Bandung* Tahun Pelajaran 2008-2009. Dengan Spektrum sebagai berikut :

- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **23 Juli 2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG



Dis. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.III Kab. Bandung
- Yth. Camat Ibun.
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung